

TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH JOMBANG

Aulia Poetri Rahmadhini
Universitas Negeri Surabaya
auliapoetri42@gmail.com

ABSTRAKSI

The aim of the research is to determine how the level of effectiveness and the contribution of the parking tax to PAD town of Jombang. This research was conducted at the Department of Revenue, Finance, and Regional Asset (DPPKAD) of Jombang. The research method uses descriptive method. The results showed that every year the effectiveness and amount of the contribution fluctuate. The highest level of effectiveness occurs parking tax in 2013 amounted to 179.78% and the lowest in 2011 at 68.4%. While the parking tax contribution towards the highest revenue in 2014 amounted to 82.17%, while the lowest in 2014 amounted to 0.01%.

Keywords: effectiveness, contribution, parking tax, real district income

PENDAHULUAN

Menurut Blakely (Kuncoro, 2001), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk kepentingan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan

daerah. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah.

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta kontribusi sumber daya dan sarana.

Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesiamenurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintah daerah dan pembangunan daerah. penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah pajak parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Objek Pajak Parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Jombang?
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Jombang?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian:

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan Penelitian:

Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Jombang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Jombang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Jombang.

Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

Kegunaan Akademis :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan pembandingan yang baik mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pajak parkir itu sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat mengetahui efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah yang saling berhubungan dengan Perpajakan khususnya Pajak Daerah. Mata kuliah yang terkait yaitu Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik.

Kegunaan Praktis:

1. Instansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah kotaJombang khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah kotaJombang mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang sangat potensial untuk dipungut.

2. Bagian Pendapatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan danperkembangan pajak parkir juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahanpertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi parawajib pajak parkir dalam pembayaran perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Zain,Mohammad 2005) Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2007) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pengelompokan pajak dibagi menjadi :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, Bea Materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2008) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut

1. Pajak daerah

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut aturan tersebut jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

2. Retribusi daerah

Menurut lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari UU No 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi.

Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (dalam Nurmalasari, Rany 2014) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Hodge (dalam Dotulong, Garry A.G.dkk 2014) efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajak}}{\text{PotensiPenerimaanPajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang

telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement).

Table 1.Kriteria Efektivitas

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 dalam Nurmalasari, Rany 2014

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan (Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia). Dalam penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir dalam pos pendapatan daerah diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan daerahnya.

Rumus Kontribusi:

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (dalam Nurmalasari, Rany 2014).

Sedangkan untuk mengetahui seberapa berkontribusi pajak daerah tersebut dengan asumsi sebagai berikut.

Table 2. Klasifikasi Kontribusi Pajak Daerah

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentasi Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Muhammad (1991) dan Sari, Yulia Anggara (2010).

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen seperti tabel diatas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Sudharta 2015) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa laporan penerimaan pajak daerah tahun 2010-2014 dari kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah kota Jombang.

Teknik pengumpul data pada penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung berupa wawancara kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Daerah kota Jombang yang diwakilkan Kasubag Umum, dan teknik studi dokumenter berupa lembar catatan yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi penerimaan pajak parkir kota Jombang tahun 2010-2014

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan(Sugiyono, 2003:14).

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Jombang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni sampai bulan Agustus 2015. Penulismelakukan penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset DaerahkotaJombang.

Adapun teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif yaitu alat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan target dan realisasi penerimaanpendapatan asli daerah daerah serta perkembangan target dan realisasi pajak parkir kota Jombang denganmelakukan perhitungan terhadapdata-data yang bersifat pembuktian dari masalah, sehingga memaparkan dan menjelaskan data melalui angka- angka.

2. Analisis Efektivitas

Analisis Efektifitas yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak parkir berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004:166). Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagaiberikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajak}}{\text{PotensiPenerimaanPajak}} \times 100\%$$

3. Analisis kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Jombang. Rumus yang digunakan adalah

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 3
Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir serta Realisasi
Penerimaan PAD Kota Jombang
Tahun 2010 - 2014

Tahun	No	Lokasi	Realisasi Penerimaan Pajak (Parkir) (Dalam Rp)	Target Penerimaan Pajak(Parkir) (Dalam Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Dalam Rp)
2010	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	2.794.285.750	2.738.500.000	4.380.652.050
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	3	DPPKAD			
	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	194.864.000	216.888.000	2.797.411.260
2011	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	4.154.350.450	4.512.406.450	5.516.144.000
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	3	DPPKAD	6.839.790	10.000.000	36.715.301.137,41
	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	223.150.000	219.040.000	3.338.611.140
2012	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	4.806.604.000	4.660.510.800	6.123.557.800
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.116.000	3.645.000	2.681.091.000
	3	DPPKAD	8.725.200	6.500.000	49.114.390.217,73

Lanjutan tabel 3

	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	296.565.000	303.840.000	3.384.729.310
2013	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	5.289.572.000	4.823.765.000	6.652.047.680
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15.281.000	8.500.000	1.405.764.000
	3	DPPKAD	12.516.450	8.725.200	58.152.235.320,02
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	371.140.500	378.840.000	3.487.126.950
2014	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	5.704.613.000	5.309.270.000	6.942.359.500
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.540.000	12.000.000	91.678.000
	3	DPPKAD	8.982.150	10.000.000	97.976.756.238,76
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	402.356.500	367.740.000	3.545.585.250

Sumber : DPPKAD 2015

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi pajak didapathasil persentase yang berfluktuasi setiap tahunnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Komposisi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Pada PAD Kota Jombang
Tahun 2010 -2014

Tahun	No	Lokasi	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)
2010	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	102,03	63, 78
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
	3	DPPKAD	-	-
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	89,84	6,97
2011	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	92,06	75,31
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
	3	DPPKAD	68,4	0,02
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	101,88	6,69
2012	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	103,13	78,49
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	167,79	0,23

Lanjutan tabel 4

	3	DPPKAD	134,23	0,02
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	97,97	8,76
2013	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	109,66	79,52
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	179,78	1,09
	3	DPPKAD	143,45	0,02
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	97,97	10,64
2014	1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	107,45	82,17
	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	154,5	20,22
	3	DPPKAD	89,82	0,01
	4	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar	109,41	11,35

Sumber: Data Olahan 2015

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2010 kontribusi pajak parkir Dinas Perhubungan dan Komunikasi terhadap PAD Jombang sebesar 63,78% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 2.794.285.750,00 sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar sebesar 6,97% dari penerimaan sebesar Rp. 194.864.000,00. Untuk besarnya tingkat efektivitas pajak parkir dari kedua lokasi tersebut sebesar 102,03% dan 89,84%. Pada tahun ini untuk lokasi DPPKAD serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terdapat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Jombang karena memang pada tahun 2010 di dua lokasi tersebut tidak dipungut untuk parkir.
- b. Pada tahun 2011 penerimaan pajak parkir di Dinas Perhubungan dan Komunikasi meningkat dari tahun 2010 yaitu dari Rp. 2.794.285.750,00 menjadi Rp. 4.154.350.450,00 sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD lebih besar dari tahun 2010 dan meningkat sebesar 11,53%, untuk tingkat efektivitas menurun dari tahun 2010 sebesar 9,97% ini dikarenakan target penerimaan pajak parkir meningkat drastis yang tidak diikuti oleh peningkatan realisasi pajak parkir.

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar terjadi peningkatan tingkat efektivitas sebesar 12,04% namun kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,28%. Tahun 2011 DPPKAD memberikan kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,02 % dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 6.839.790,00 dan tingkat efektivitasnya sebesar 68,4%.

- c. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan dan penurunan dari tahun 2011 baik kontribusi maupun tingkat efektivitasnya. Dinas Perhubungan dan Komunikasi mengalami peningkatan kontribusi sebesar 3,18% dari penerimaan pajak sebesar Rp. 4.806.604.000,00 dan peningkatan efektivitas sebesar 11,07%. Tingkat kontribusi pajak parkir DPPKAD tidak ada perubahan tetapi untuk tingkat efektivitas mengalami peningkatan sebesar 65,83%. Sedangkan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar tingkat efektivitas pajak parkir menurun sebesar 4,28% namun kontribusi pajak parkir terhadap PAD meningkat sebesar 2,07 % dari penerimaan pajak sebesar Rp. 223.150.000,00 menjadi Rp. 296.565.000,00. Tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menambah PAD Jombang dengan memberikan kontribusi sebesar 0,23% dari penerimaan pajak sebesar Rp. 6.116.000,00 serta tingkat efektivitasnya sebesar 167,79%.
- d. Pada tahun 2013 dari keempat lokasi tersebut semua mengalami peningkatan baik tingkat efektivitas maupun kontribusinya terhadap PAD Jombang. Namun pada DPPKAD kontribusi pajak tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,02 % meskipun penerimaan pajak menurun dari Rp. 8.725.200,00 menjadi Rp. 6.839.790,00 ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD juga menurun dari Rp. 49.114.390.217,73 menjadi Rp. 36.715.301.137,41.
- e. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas dan kontribusi mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar mengalami

peningkatan tingkat efektivitas sebesar 11,44% dan peningkatan kontribusi sebesar 0,71%. Namun pada DPPKAD baik tingkat efektivitas maupun kontribusi mengalami penurunan sebesar 53,63% dan 0,01%. Dinas Perhubungan dan Komunikasi mengalami peningkatan pada kontribusi sebesar 2,65% namun mengalami penurunan pada tingkat efektivitas sebesar 2,21%. Sedangkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sama dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi yang mengalami peningkatan pada kontribusi sebesar 2,65% namun terjadi penurunan tingkat efektivitas sebesar 25,28%.

Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD kota Jombang yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar yaitu sebesar 82,17%, sedangkan yang paling terendah adalah pada tahun 2014 di DPPKAD yaitu hanya sebesar 0,01%. Untuk tingkat efektivitas paling tinggi terdapat pada tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebesar 179,78%, sedangkan yang paling rendah pada tahun 2011 di DPPKAD yaitu sebesar 68,4%.

Namun jika dilihat dari rata-rata tiap tahun besarnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD kota Jombang tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2012. Sedangkan untuk tingkat efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2012.

Sistem pemungutan pajak parkir kota Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Jombang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Pajak parkir dipungut dengan *System Self Assessment*. Dalam Mardiasmo (2009:7) *System Self Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah (SKPD-PPD). Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjakakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Menurut Firdaus Himawan (Kabid Pendapatan) kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah kota Jombang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir adalah:

Kendala yang dihadapi:

- a. Laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan.
- c. Masih terbatasnya tempat umum seperti *mall* dan pusat perbelanjaan sehingga potensi pajak parkir masih kecil.
- d. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
- e. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir.
- f. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.
- g. Kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak.
- h. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Upaya yang dilakukan :

- a. Melakukan pendataan berkesinambungan terhadap potensi pajak.
- b. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang lebih realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
- c. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan cara:
 1. Mengidentifikasi wajib pajak baru yang mempunyai potensi untuk dijadikan wajib pajak parkir. Mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang ada.
 2. Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, mulai pemutahiran data lapangan.
 3. Menghitung kapasitas penerimaan untuk menentukan target pajak yang realistis.
- d. Melakukan uji petik atau pemeriksaan kepada wajib pajak parkir. Dalam hal ini memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau kantor terhadap wajib pajak.
- e. Mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPPKAD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari pajak parkir.
- f. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak parkir agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pajak parkir kota Jombang secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya sudah efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan terendah pada tahun 2012.
2. Besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota Jombang belum maksimal namun sudah bisa dikatakan sedang atau cukup baik. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sedangkan terendah pada tahun 2012.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir karena laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan, kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pemantauan di lapangan, adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya lahan parkir, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jombang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan melakukan pendataan kontinue terhadap potensi pajak, memeriksa target, potensi dan realisasi penerimaan, memperluas basis penerimaan pajak, melakukan uji petik atau pemeriksaan di lapangan atau di kantor serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak parkir. Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya lebih sering lagi melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar terjalin koordinasi yang baik.
2. DPPKAD kota Jombang melakukan perencanaan anggaran dengan kebijakan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
3. Untuk menindak lanjuti masalah pelanggaran pajak, perlu adanya peraturan yang memuat tentang sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.
4. Perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak baru guna memaksimalkan pendapatan dari sumber pajak yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 dalam Nuralmasari, Rany 2014

Dotulong, G.A.G., David P.E., Saerang, Poputra, A.T., 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*, (online), (ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4188/3717+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id , diakses 2 Agustus 2015)

Halim, H., dan Kusufi, M.S., 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Nuralmasari, R., 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*, (online), (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1109/1020>, diakses 2 Agustus 2015)

Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (kota Jombang)

Waluya, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Zain,M., 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat